

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam memandang bahwa *Al-Quran* dan sunnah Rasulullah tidak hanya mengatur bagaimana permasalahan agama, tetapi juga menjadi pandangan hidup mereka. Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspek kehidupannya sesuai dengan ketentuan *Al-Quran* dan sunnah, sehingga segala perilakunya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.¹

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Diantara anugerah dan karunia Allah SWT. ialah dijadikannya Islam sebagai agama yang universal yang mencakup dasar-dasar bagi pembangunan individu, keluarga dan masyarakat.²

Berkembangnya perekonomian suatu negara, maka semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai pengembangan usaha, diantaranya menambah fasilitas atau memperbaharui fasilitas yang ada. Seperti halnya para profesional dibidang kesehatan yang memerlukan alat diagnosa dan pengobatan dengan teknologi canggih dan modern guna

¹ A. Rahman I Doi, *Syariah III muamalah*, terjemah Zainiddin dan Rusdi Sulaiman (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3.

memberikan pelayanan atau pengobatan yang nyaman, aman dan memuaskan pasiennya.

Pembelian alat-alat bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai maupun kredit. Siapapun bisa mendapatkan alat secara tunai bila memiliki uang yang nilainya sama dengan harga alat yang diinginkan dan bagi para profesional di bidang kesehatan yang memerlukan begitu banyak alat dan kebutuhan yang lainnya maka mereka akan membeli alat dengan cara kredit dengan jangka waktu tertentu melalui pembiayaan. Hal ini dikarenakan membeli alat secara kredit lebih ringan dari pada secara tunai.

Untuk para profesional dibidang kesehatan yang membutuhkan alat secara kredit, maka peran perbankan sangat penting. Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Secara umum, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.³ Bank disebut juga sebagai lembaga *intermediary*, artinya bank sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terkait dengan asas kegiatan usaha pasal 2 dan tujuan perbankan syariah pasal 3. Disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa

³Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada bank syariah)*, (Yogyakarta: UII pers, 2009), h. 4.

perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴ Khususnya dalam bidang pembiayaan, untuk membantu para profesional dibidang kesehatan untuk memenuhi alat-alat kedokteran. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 nomor 25 mengatakan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan: a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mu rabah* dan *musy rakah*, b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ij rah* atau sewa beli dalam bentuk *ij rah muntahiya bittamlik*, c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mur ba ah*, *salam*, dan *istisna*, d. Transaksis pinjam meminjam dalam bentuk piutang, *qard*, dan e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ij rah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, atau bagi hasil.⁵

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, dalam penyalurannya yang berbentuk pembiayaan. Salah satu produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri adalah produk BSM Alat

⁴ Rizal Yaya, et. al., *Akuntansi Perbankan Syaria Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 54.

⁵ www.bi.go.id/uu_21_08_syariah. Di akses pada 8-05-2015, 09:18 WITA

Kedokteran. Diantara produk pembiayaan *mur ba ahyang* ditawarkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sentra Antasari Banjarmasin. Produk BSM Alat Kedokteran ini termasuk produk yang kurang diminati nasabah dibanding produk pembiayaan perumahan, mobil, gadai emas, dan pembiayaan implan.⁶ BSM alat kedokteran adalah pembiayaan alat kedokteran sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dan kesempatan kepada para profesional di bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan peralatan baru penunjang kerja atau memperbaharui peralatan kedokteran yang ada. Bank Syariah Mandiri menawarkan solusi bagi para dokter dan profesi lain dibidang kesehatan melalui fasilitas produk BSM alat kedokteran yaitu pembiayaan secara syariah dengan akad *mur ba ah*.

Landasan syariah pelaksanaan pembiayaan *mur ba ah* dalam *Al-Quran* surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷ (QS. An-Nisa (4:29))

Mur ba ah secara umum adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus

⁶Anderi Surya, *Bagian Pemasaran di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin*, wawancara pribadi 27-02- 2015, 16:03 WITA.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, h.. 107-108.

memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan demikian, yang dimaksud pembiayaan *mur ba ah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil atauangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.⁸

Produk BSM Alat Kedokteran ini sudah ada di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarsin sejak tahun 2010, jumlah nasabahnya 6000, dari jumlah tersebut terdapat 106 nasabah yang melakukan pembiayaan *mur ba ah*namun dari data yang diperoleh hingga saat ini nasabah yang melakukan pembiayaan alat kedokteran ini baru satu(1) nasabah. Nasabah yang melakukan pembiayaan alat kedokteran ini adalah dr.Hasnah Retnawati, Sp.M pemilik klinik Mata Borneo yang beralamat di jl.Brigjen H.Hasan Basri nomor 57 (depan STIE) Kayu Tangi.

Pembiayaan alat kedokteran yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin kepada dr.Hasnah Retnawati, Sp.M ialah alat operasi mata katarak dengan teknik fakoemulsifikasi dari jenis stellaris di PT. Glosmed seharga Rp710.000.000,00Alat ini sudah dibayar 50% dari harga dan sudah di lakukan angsuran dua kali ke *supplier*.dr.Hasnah Retnawati, Sp.Mmelakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin sebesarRp250.000.000,00 walaupun sebenarnya sisa angsuran dr.

⁸Dewi Nurul Musjtari *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*(Yogyakarta: Parama Publishing, 2012) , h .55.

Hasnah Retnawati, Sp.M sekitar Rp155.000.000,00 disupplier, menurut dr. Hasnah Retnawati, Sp.M sisa dari uang tersebut digunakan untuk modal usaha.⁹

Menurut pemaparan dr.Hasnah Retnawati, Sp.M alasan beliau melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin karena angsurannya lebih ringan. Dilihat dari pernyataan tersebut, produk BSM Alat Kedokteran mempunyai keunggulan tersendiri namun apakah yang menyebabkan hingga saat ini jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan alat kedokteran baru dr.Hasnah Retnawati, Sp.M diketahui produk BSM Alat Kedokteran ini sudah ada sejak tahun 2010. Serta bagaimana tinjauan Fatwa DSN mengenai alat yang dibiayai dr.Hasnah Retnawati, Sp.M yang awalnya dibeli di PT.Glosmed dan sudah dipakai selama satu setengah tahun, kemudian Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin menawarkan produk BSM Alat Kedokteran dengan akad *mur ba ah*. Alasan penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin adalah karena saat ini penulis mendapatkan permasalahan tersebut di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan dari berbagai pembahasan diatas penulis tertarik ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana strategi pemasaran terhadap produk BSM alat kedokteran dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN mengenai prosedur pembiayaan alat kedokteran di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.

⁹ dr. Hasna Retnawati, Sp.M. *Pemilik klinik Mata Borneo*, wawancara pribadi 07-04-2015, 11:01 WITA

Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penulisan skripsi yang berjudul **Pembiayaan Alat Kedokteran pada Klinik Mata Borneo di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemasaran produk BSM alat kedokteran pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin?
2. Bagaimana prosedur pembiayaan alat kedokteran pada Klinik Mata Borneo di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin ditinjau dari Fatwa DSN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk BSM Alat Kedokteran pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan alat kedokteran pada Klinik Mata Borneo di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin ditinjau dari Fatwa DSN

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Penelitian ini menambah wawasan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Pembiayaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁰ Pembiayaan yang dimaksud penulis adalah pembiayaan yang diberikan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin kepada nasabah yang menggunakan produk BSM Alat Kedokteran .
2. Alat adalah benda yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, perkakas perabot.¹¹ Di sini maksudnya adalah berupa alat diagnosa atau operasi yang digunakan oleh para ahlinya.
3. kedokteran adalah yang berhubungan dengan dokter atau pengobatan penyakit.¹² Maksudnya disini adalah seorang dokter spesialis mata.
4. Klinik Mata Borneo adalah sebuah lembaga kesehatan tempat orang berobat secara medis khusus penyakit mata.¹³ Maksudnya disini adalah sebuah lembaga

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai pustaka,1994),h.196.

¹¹ Umi Chulsum dan Windi Novia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko Press, 2006), h .30.

¹² Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta Timur:, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), ha. 101.

kesehatan yang menangani khusus penyakit mata yang berada di jl.Brigen H.Hasan Basri no 57 (depan STIE) Kayu Tangi.

5. Bank menurut Undang–Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴ Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produk dikembangkan berlandaskan syariat Islam dan menggunakan kaidah–kaidah fikih.¹⁵ Adapun bank syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat,maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada.

1. Supian Sauri nim 0901150133, “Pembiayaan Talangan Haji iB hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan talangan haji iB hasanah di BNI syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dan mengetahui kesesuaian prosedur tersebut jika

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka,1994),h.196.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*,(Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,2003), h. 12.

¹⁵ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*,(Yogyakarta: Fajar Media Press,2012), h.49.

dilihat menurut fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Hasil penelitian ini diperoleh prosedur pembiayaan talangan haji iB hasanah di BNI syariah kantor cabang Banjarmasin melalui beberapa tahapan.

Pertama: Nasabah yang berminat datang ke BNI syariah menemui penyedia pemasaran konsumtif untuk bernegosiasi dan mengajukan pembiayaan. Setelah disetujui dibuatkan SKP dan nasabah membuka rekening tabungan iB THI hasanah untuk input porsi haji. Kemudian dilaksanakan penandatanganan perjanjian dengan akad *ijarah* multijasa. Sebagaimana akad tersebut, BNI syariah berkewajiban melakukan setoran awal BPIH dengan menginput secara SISKOHAT ke rekening Menteri Agama RI untuk mendapat nomor porsi haji atas nama nasabah dan nasabah berkewajiban membayar pokok pinjaman dan tingkat *ujrah* (angsuran flat) setiap bulannya sampai pembiayaan lunas.

Kedua: prosedur pembiayaan Talangan Haji iB hasanah di BNI syariah kantor cabang Banjarmasin, kurang sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS karena hanya melaksanakan ketentuan ke-1 dan ke-2. Namun, BNI syariah tidak melaksanakan ketentuan selanjutnya yang terdapat dalam fatwa tersebut.

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan prosedur pembiayaan. Perbedaan terletak pada bidang yang ingin diteliti, peneliti Supian Sauri meneliti prosedur pembiayaan Talangan Haji iB hasanah di BNI syariah Kantor cabang Banjarmasin. Sedangkan peneliti meneliti prosedur pembiayaan alat

kedokteran pada Klinik Mata Borneo di Bank Syariah mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.

2. Noor Migaty0701158002“Analisis Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Griya Hasanah dengan Akad *Mur ba ah* pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin”.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran praktik pembiayaan pemilikan rumah iB griya hasanah dan menjelaskan aplikasi akad *mur ba ah* pada praktik pembiayaan pemilikan rumah apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil yang ditemukan,praktik pembiayaan pemilikan rumah iB griya hasanah di BNI Syariah cabang Banjarmasin nasabah harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan selama masa pembiayaan, adapun aplikasi akad *mur ba ah* iB griya hasanah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat yang pada akadnya terdapat kejelasan hak milik serta *margin* yang telah disepakati bersama oleh nasabah dan BNI syariah. Pada prinsipnya praktik pembiayaan pemilikan rumah iB hasanah untuk rumah baru, rumah *second*, dan rumah inden telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan pembiayaan. Perbedaannya terletak pada bidangnya yang diteliti, peneliti Noor Migaty meneliti pembiayaan iB griya hasanah pada BNI syariah cabang Banjarmasin, sedangkan peneliti pembiayaan alat kedokteran pada Klinik Mata Borneo di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin.

3. Yati Fatimah1001160245”Pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. KCS Banjarmasin”.

Hasil yang ditemukan, pertama, praktik yang dijalankan dalam mekanisme pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB yang menggunakan akad *mur ba ah* tidak sesuai dengan Prinsip syariah, yaitu dalam pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB adalah nasabah datang mengajukan kepada *developer*, kemudian membayar uang muka pembiayaan KPR kepada *developer* dan apabila terjadi pembatalan objek *mur ba ah* oleh nasabah maka *develover* yang harus bertanggung jawab, serta untuk denda tunggakan diberlakukan kepada semua nasabah yang menunggak apapun alasannya.

Kedua, tinjauan fatwa DSN tentang pembiayaan KPR BTN Sejahtera Tapak iB dalam Fatwa DSN nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *mur ba ah* mengenai ketentuan *mur ba ah* kepada nasabah dijelaskan bahwa nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Dalam fatwa DSN nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka *mur ba ah* dijelaskan bahwa fatwa dalam akad pembiayaan *mur ba ah*, lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan minta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Fatwa DSN nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu menunda-nunda pembayaran.

Persamaan penelitian ini terletak pada bidang yang diteliti, saudara Yati Fatimah meneliti pembiayaan KPR BTN sejahtera Tapak iB pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. KCS Banjarmasin. Serta meneliti Tinjauan Fatwa DSN tentang *mur ba ah*. Sedangkan peneliti, meneliti pembiayaan alat kedokteran pada Klinik Mata Borneo di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin dan tinjauan fatwa DSN mengenai

mur ba ah, ketentuan *mur ba ah* umum dalam bank syariah poin bank membelikan barang yang diperlukan atas nama bank sendiri, pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Berkecenderungan dalam penelitian terdahulu tampak jelas persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan, sedangkan dalam penelitian ini nampak jelas perbedaannya, peneliti meneliti tentang pembiayaan alat kedokteran pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin, yang membahas bagaimana strategi pemasaran produk BSM Alat Kedokteran pada Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari. Serta bagaimana prosedur pembiayaan alat kedokteran pada klinik Mata Borneo di Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin ditinjau dari Fatwa DSN.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka penulis membagi sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini. Setiap bab akan disertai sub-bab yang akan membahas secara lebih mendalam, secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan ini yang terdiri dari “latar belakang masalah”, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai

“rumusan masalah”, penelitian dimana rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang “tujuan penelitian”, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terselesaikan.

Bab II, berisi landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

Bab III, merupakan metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan jenis, sifat dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang berisi profile Bank Syariah Mandiri KCP Sentra Antasari Banjarmasin. Selanjutnya mengenai penyajian data hasil analisis data, serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V, Penutup pada bab ini berisikan tentang simpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.